



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan adanya Program Nasional Penyederhanaan Birokrasi utamanya Penyederhanaan Struktur Organisasi, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

f g
✓

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
 21. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

f g

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. CPNS; dan
 - b. PNS yang:
 1. ditugaskan sebagai guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah;
 2. ditugaskan di RSUD dr. Iskak Tulungagung;
 3. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 4. diberhentikan dari jabatan organik;
 5. melaksanakan tugas belajar;
 6. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 7. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 8. diberhentikan sementara dari PNS;
 9. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait disiplin PNS; dan
 10. berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 10 diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b angka 8 akibat PNS ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, diberlakukan terhitung sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 9 diberlakukan terhitung sejak PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai secara elektronik maupun manual.

- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, angka 5, angka 7, dan angka 8 diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah diaktifkan atau diangkat kembali.
 - (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 9 diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 9.
 - (7) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan pada APBD.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >75% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >50% sampai dengan 75% kategori cukup dan dihitung 75%;
 - c. >25% sampai dengan 50% kategori sedang dan dihitung 50%; dan
 - d. 0% sampai dengan 25% kategori kurang dan dihitung 0%.
 - (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui aplikasi e-kinerja mulai tanggal 25 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya dengan dilampiri bukti dukung untuk selanjutnya divalidasi oleh atasan langsung.
 - (3) Khusus bulan Desember capaian indikator kinerja proses diinput melalui aplikasi e-kinerja mulai tanggal 15 sampai dengan 20 bulan berkenaan.
 - (4) Sehubungan dengan adanya migrasi sistem pada aplikasi e-kinerja, maka terhadap capaian indikator kinerja proses Bulan Januari dan Bulan Pebruari tahun 2022 diperhitungkan 100%.
3. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pemotongan TPP dikenakan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan

f g ✓

- c. Hukuman Disiplin tingkat berat, pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari besaran TPP per kelas jabatan.
 - (3) Ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
 - (4) Dalam hal PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, sama, atau lebih berat, maka PNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan TPP yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai, dilanjutkan dengan Pemotongan TPP berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan kepatuhan PNS terhadap :
 - a. menyampaikan LHKPN bagi PNS sebagai penyelenggara negara/wajib lapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaporan Gratifikasi;
 - c. pemanfaatan dan/atau pengembalian Barang Milik Daerah; dan
 - d. pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) PNS yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan sampai akhir Bulan Maret tahun berjalan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari besaran TPP per kelas jabatan sampai dengan PNS tersebut menyampaikan LHKPN.
- (3) PNS yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP per kelas jabatan selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) PNS yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah yang dikuasainya paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya Surat Keputusan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP per kelas jabatan sampai dengan dikembalikannya Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f g
✓

- (5) PNS yang terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP per kelas jabatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban membayar ganti rugi atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang dibebankan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 November 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 November 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 16